

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO TERHADAP PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23

OLEH:

PUTRI APRILIA POTABUGA

NIM 21042046



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN
AKUNTANSI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO TERHADAP PERHITUNGAN PENYETORAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Sarjana Terapan Pada Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Perpajakan

Oleh :

**Putri Aprilia Potabuga
NIM : 21042046**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul
**"ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO
TERHADAP PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23**

Oleh

Nama : Putri Aprilia Potabuga
NIM : 21 042 046
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

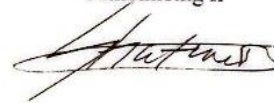
Disetujui

Pembimbing I



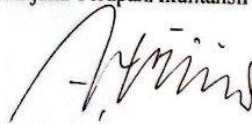
Dr. Ivonne Helena Putong, SE, Ak, M. Ak
NIP. 197206152002122003

Pembimbing II



Belthasar Trito Siahaan, SE., M. Si.
NIP. 199208162022031008

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE., MM., Ak., CA
NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO TERHADAP PERHITUNGAN PENYETORAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23

Telah di pertahankan di hadapan sidang Tim Penguji Akhir

Pada Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 12:00 – selesai di jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama: Putri Aprilia Potabuga

NIM. 21 042 046

Dan bersangkutan diinyatakan

LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang/Penguji: Alpindos Toweula, SE., MM.,Ak.,CA.,BKP

NIP. 19650508 199403 1 005

Penguji I

: Sintia N. Korompis, SE., MSA.,Ak

NIP.19890707 201903 2 022

Penguji II

: Lidya A. Maramis, SE. MSA.,Ak. CA

NIDN.0021108809

Mengetahui

JURUSAN AKUNSTANSI

Koordinator Program Studi Sarjan Terapan Akuntansi Perpajakan

Alpindos Toweula, SE., MM.,Ak.,CA.,BKP

NIP. 19650508 199403 1 005

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA

NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsure-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh Sarjana Terapan Akuntansi dibatalkan,serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado 23 Agustus 2025

Penulis,



Putri Aprilia Potabuga

21-042-046

ABSTRAK

Potabuga, Putri Aprilia. 2025. **Analisis Kepatuhan Pajak PT Pegadaian Kanwil V Manado Terhadap Perhitungan, Penyetoran, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dosen Pembimbing I Dr. Ivonne Helena Putong, SE, Ak, M. Ak dan pembimbing II Belthasar Trito Siahaan, SE., M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan PT Pegadaian Kanwil V Manado dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta telaah laporan perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT Pegadaian Kanwil V Manado telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai tarif yang ditetapkan, penyetoran pajak dilaksanakan tepat waktu melalui sistem e-billing, serta pelaporan dilakukan secara rutin menggunakan aplikasi e-SPT dan e-filing. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan administrasi akibat faktor teknis dan kurangnya pemahaman sebagian pegawai mengenai regulasi terbaru.

Kesimpulannya, tingkat kepatuhan PT Pegadaian Kanwil V Manado terhadap PPh Pasal 23 dapat dikategorikan tinggi meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelatihan perpajakan serta memperkuat sistem administrasi untuk meminimalisasi potensi keterlambatan.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, PPh Pasal 23, PT Pegadaian, pemotongan, pelaporan

ABSTRACT

Potabuga, Putri Aprilia. 2025. Analysis of Tax Compliance of PT Pegadaian Regional Office V Manado Regarding Withholding and Reporting of Income Tax (PPh) Article 23 Accounting Department Manado State Polytechnic Supervisor I Dr. Ivonne, SE, Ak, M. Ak And supervisor II Belthasar Trito Siahaan, SE., M. Si.

This study aims to analyze the tax compliance of PT Pegadaian Regional Office V Manado in fulfilling its obligations related to Income Tax (PPh) Article 23, which includes calculation, withholding, payment, and reporting. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through interviews, documentation, and a review of the company's tax reports.

The results show that PT Pegadaian Regional Office V Manado has generally carried out its tax obligations in accordance with the prevailing tax regulations. The calculation and withholding of PPh Article 23 have been conducted according to the applicable tax rates, tax payments were made on time through the e-billing system, and reporting was carried out regularly using e-SPT and e-filing applications. However, several obstacles were identified, such as administrative delays due to technical issues and limited understanding among some employees regarding the latest regulations.

In conclusion, the level of compliance of PT Pegadaian Regional Office V Manado with PPh Article 23 can be categorized as high, although improvements are still needed. The company should enhance employees' knowledge through tax training and strengthen administrative systems to minimize potential delays.

Keywords : tax compliance, Income Tax Article 23, PT Pegadaian, withholding, reporting

RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Aprilia Potabuga

Tempattanggallahir : Manado, 08 April 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : putriapr.potabugap@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Muhamad Saptawijaya Potabuga

Ibu : Irma Suryani Mangantar

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 29 Manado

SMP : SMP Negeri 14 Halmahera Selatan

SMA : SMA Negeri 1 Halmahera Selatan

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

OTO 3X4

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sembilan bulanibukumerakittubuhkuuntukmenjadimesinpenghancurbadai, makatakpantesakutumbanghanyakarenamulutseseorang”

“ Orang lain tidakakanbisapaham struggle dan masa sulitnyakita yang merekaingintahanyabagian success stories, Berjuanglahuntukdirisendiriwalaupuntidakada yang tepuktangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

Puji syukur kepada Allah Subahanahu Wa Ta’ala atas ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil’ alamin

“Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta yangtanpa lelah memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya. Serta orang-orang yang telah memberikan support untuk saya dan tak lupa pula almamaterku kampus Politeknik Negeri Manado.

Kata Pengantar

Segala puji syukur patut di panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umatNya. Hanya karna anugerahNya penulis bisa menyelesaikan Proposal Ini dengan Baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,tetapi karna berkat kebaikan tuhan,penulis termotivasi untuk terus berupaya dan bekerja keras. Selain itu, penulis juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “ ***Analisis Kepatuhan Pajak PT Pegadaian Kanwil V Manado Terhadap Perhitungan Penyetoran Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23***”

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selakuDirekturPoliteknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Siselaku Wakil DirekturBidang Akademik.
3. Selvy Kalele,SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku wakil Direkturkemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.SiselakudirekturbidangPerencanaan dan Kerjasama.
6. Raymond Festus Rombot, SE.,MSiSelaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph NugrahaTangon, SE.,MSAselaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D, Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS SelakuKoordinator program Studi Sarjana TerapanAkuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP Selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.

10. Merry Ligia Sael, SE.,M.SiSelakuKoordinator Program Diploma III Akuntansi.
11. Dr. Ivonne Helena Putong,.SE.Ak, M.AkSelaku Dosen Pembimbing I yang sudahmembimbingpenulissehinggabisaselesaimengerjakanskripsiinidenganb aik.
12. Belthasar Trito Siahaan, SE., M. Si Selaku Dosen Pembimbing 2 yang Sudahmembimbingpenulissehinggabisaselesaimengerjakanskripsiinidenganb aik.
13. Jufry Rompas, SE.,MSi selaku dosen wali
14. Seluruh Dosen Pengajar Dan staff Jurusan Akuntansi
15. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Muhamad Sapta Potabuga. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memeberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
16. Pintu Surgaku, Ibunda Irma Mangantar yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
17. Kepada ikrom potabuga dan namira potabuga, terimakasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang di jalani.
18. Kepada Lindawati mangantar, Udin Haer, Irfan Mangantar, Wanda Bakari, Mentari Mangantar, Sigit Hamzah, Indriani Mangantar, Terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberikan

semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka.

19. Kepada Adik sepupu Azam, Izam, Adiba, Miftahul, Zakir, Abidzar, terimakasih atas kelucuan- kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang. Sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai

20. Kepada teman-teman Grup Anak Manis terimakasih telah hadir, memberikan banyak ilmu berharga, memberikan kebahagiaan selama proses penelitian dan membantu penulis pada dari awal penelitian selesai hingga akhir penyusunan skripsi.

21. Terakhir diri saya sendiri, Putri Potabuga terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sulit apapun prosesnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih

Manado, Bulan Tahun

Putri Aprilia Potabuga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
RIWAYAT HIDUP.....	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2 Konsep Pajak Penghasilan (PPh)	6
2.3 RegulasiTerkaitPPh Pasal 23.....	7
2.3.1 Undang – undangNomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	7
2.3.2 PeraturanDirekturJenderal Pajak Terkait	7
2.3.3 Surat Edaran dan Peraturan Pelaksana Pasal 23	8
2.4 Subjek Pajak Penghasilan	8
2.5 Objek Pajak Penghasilan	9

2.6 Tarif PerhitunganPPh Pasal 23-----	10
2.7 Saat Terutang, Penyetoran dan PelaporanPPh Pasal 23 -----	10
2.8 Peraturan Khusus atauTertentuPPh Pasal 23 -----	10
2.9 Pemotong dan penerimapenghasilan yang diptongPPh Pasal 23-----	11
2.10 Penelitianterdahulu -----	18
2.11 Kerangka Berpikir-----	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN -----	22
3.1 Jenis Penelitian -----	22
3.2 Lokasi dan SubjekPenelitian -----	22
3.3 Sumber Data -----	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data -----	23
3.5 Teknik Analisis Data-----	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	25
4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN -----	25
4.1.1 Sejarah Perusahaan -----	25
4.1.2 Visi Perusahaan -----	26
4.1.3 Misi Perusahaan-----	26
4.1.4 StrukturOrganisasi Perusahaan -----	26
4.1.5 Tugas dan Fungsi -----	27
4.2 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN -----	28
4.2.1 PemotonganPPh Pasal 23 Pada PT PegadaianKanwil -----	28
4.2.2 Tingkat KepatuhanterhadapRegulasi -----	55
4.2.3 Kendala yang dihadapidalampemotongan dan pelaporanPPh Pasal 23 -----	55
4.2.4 Upaya Perbaikan Kepatuhan PPh Pasal 23 -----	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-----	61
5.1 KESIMPULAN-----	61
5.2 SARAN-----	61
DAFTAR PUSTAKA -----	62
LAMPIRAN-----	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RegulasiTerkaitPPh Pasal 23 yang berlaku -----	10
Tabel 2.2	TarifPPh Pasal 23 Berdasarkan Jenis Objek Pajak -----	11
Tabel 3.1	RincianPemotonganPPh Pasal 23 Di PT Pegadaian -----	12
Tabel 3.2	TarifPerhitunganPPh Pasal 23-----	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaBerpikir -----	21
Gambar 2.2 StrukturOrganisasi Perusahaan -----	26
Gambar 4.1 Diagram Tingkat Kepatuhan PemotonganPPh Pasal 23 ----	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sruktur Organisasi Bagian Keuangan PT Pegadaian -----	65
Lampiran 2	Surat Pemberitahuan Pembimbing Skripsi -----	69
Lampiran 3	Konsultasi Pembimbingan Skripsi -----	71
Lampiran 4	SuratKeterangan Hasil Cek Plagiat -----	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan Negara akan dana pembangunan, maka optimalisasi penerimaan pajak menjadi sebuah keharusan. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan system pelayanan perpajakan, tetapi juga wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur, tertib, dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam system perpajakan Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, dan imbalan jasa tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak ini bersifat dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) pada saat pembayaran dilakukan, oleh karena itu, pemotong pajak memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pemotong dilakukan dengan benar, dilakukan tepat waktu, dan disetorkan ke kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini menimbulkan konsekuensi hukum dan administrative serta berdampak negative terhadap reputasi institusi yang bersangkutan.

PT Pegadaian, sebagai salah satu badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang keuangan berbasis gadai, memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kepatuhan perpajakan. Dalam operasionalnya, PT Pegadaian sering melakukan transaksi jasa kepada pihak ketiga, seperti jasa sewa, jasa konsultan, jasa teknologi informasi, dan jasa lainnya yang termasuk dalam objek PPh Pasal 23. Oleh karena itu, Pegadaian wajib menjalankan peran sebagai pemotong pajak dengan cermat dan bertanggung jawab. Ketaatan dalam melaksanakan kewajiban ini tidak hanya mencerminkan komitmen

perusahaan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi keuangan.

PT Pegadaian kanwil V manado merupakan salah satu unit kerja yang memiliki cakupan wilayah operasional cukup luas di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Aktivitas transaksi keuangan yang tinggi di kantor wilayah ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Apalagi dalam konteks perkembangan sistem perpajakan Indonesia yang terus mengalami transformasi digital, seperti melalui penggunaan e-Bupot dan pelaporan melalui DJP Online, menuntut setiap entitas bisnis untuk beradaptasi dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pelaporan pajak. ;

Namun demikian, pada praktiknya, kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis perpajakan, kompleksitas regulasi yang terus berkembang, serta lemahnya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan administrasi pajak. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian dalam pemotongan tarif, keterlambatan penyetoran pajak, hingga kesalahan dalam pelaporan yang dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanatingkatkepatuhan PT PegadaianKanwil V Manado dalammelakukanperhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporanPPh Pasal 23 sesuaiperaturanperpajakan yang berlaku?
2. Apakahprosedurperhitungan dan pemotonganPPh Pasal 23 telahdilakukansecarabenar dan sesuaidengantarifsertaobjekpajakberdasarkanketentuanperundang - undangan?
3. Apa sajahambatanataupermasalahan yang dihadapi PT Pegadaiankanwil v manadodalampelaksanaankewajibanperpajakanterkaitPPh Pasal 23, sertaupaya yang dilakukanuntukmeningkatkankepatuhanpajaktersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menilai tingkat kepatuhan PT Pegadaian Kanwil V Manado dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengevaluasi kesesuaian prosedur yang dilakukan perusahaan dalam pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 23, termasuk penentuan objek dan subjek pajak, penerapan tarif (misal 2% untuk jasa atau 15% untuk dividen, royalti, dan hadiah), serta ketepatan waktu pemotongan pajak.
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PT Pegadaian Kanwil V Manado dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 23, serta langkah-langkah yang telah atau dapat diambil untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan tugas akhir ini juga memiliki manfaat penelitian antara lain:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik kepatuhan perpajakan, khususnya terkait pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada badan usaha milik negara.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Memberikan gambaran mengenai implementasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Secara tidak langsung, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum, karena peningkatan kepatuhan pajak oleh badan usaha akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan pajak dapat mendorong pembangunan nasional yang lebih merata, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah). Berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Penghasilan Negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara itu (Natural Resource). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2.2 Konsep Pajak Penghasilan (PPh)

Konsep pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, selama setahun pajak.

1. Dasar Hukum

Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam :

- a. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, beserta perubahannya (Terakhir dengan UU HPP 2021 Harmonisasi peraturan perpajakan).

2. Subjek Pajak

Yaitu pihak yang dikenakan pajak, dibagi menjadi:

- a. **Orang pribadi** (Dalam negeri atau luar negeri)
- b. **Badan** (PT, CV, firma, koperasi, yayasan dan lain-lain)
- c. **Warisan yang belum terbagi**

3. Objek Pajak

Adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

- a. Gaji, Honorarium
- b. Usaha atau pekerjaan bebas
- c. Hadiah, undian
- d. Sewa, royalti dan dividen

4. Bukan objek pajak

Beberapa penghasilan yang tidak dikenakan PPh, Misalnya

- a. Warisan
- b. Hibah dari keluarga sedarah
- c. Pembayaran asuransi
- d. Zakat atau sumbangan keagamaan tertentu

5. Jenis PPh

Di Indonesia, PPh dibagi berdasarkan jenisnya, Antara Lain:

- a. **PPh Pasal 21:** atas penghasilan pegawai (gaji, tunjangan)
- b. **PPh Pasal 22:** atas kegiatan impor atau pembelian barang tertentu
- c. **PPh Pasal 23:** atas penghasilan dari modal, jasa, dan hadiah
- d. **PPh Pasal 25:** angsuran pajak penghasilan
- e. **PPh Pasal 26:** atas penghasilan wajib pajak luar negeri
- f. **PPh Pasal 29:** kekurangan pembayaran pajak dalam SPT tahunan
- g. **PPh Final:** tarif tetap atas jenis penghasilan tertentu (misalnya UMKM)

2.3 Regulasi Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23

2.3.1 Undang-undang nomor 36 Tahun 2008

(Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) ini berisikan tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1993 tentang pajak penghasilan, undang-undang No. 36 Tahun 2008 ini menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang didapat dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan tetap harus dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2.3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait

1. PER-1/PJ/2023 – Pedoman teknis PPh Pasal 23 (16 Maret)
 - a. Menetapkan definisi dan ruang lingkup PPh 23: pemotongan atas penghasilan seperti royalti, jasa, dan sewa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT
 - b. Tarif Royalti: 15% dari jumlah bruto, dengan dasar pengenaan 40% (untuk WP OP penggunaan NPPN) -> tarif efektif 6%
 - c. Kewajiban menyampaikan surat norma perhitungannya kepada pemotong sebelum pemotong dimulai.
 - d. Pelaporan & pelunasan :
 - a. Bukti potong (e-Bupot), penyetoran, dan pelaporan SPT Masa unifikasi paling lambat akhir hari ke-20 bulan berikutnya.
2. PER-23/PJ/2020 – Unifikasi Bukti Potong & SPT Masa (28 Desember 2020)

- a. Menetapkan format dan tata cara pembuatan bukti potong/pemungutanunifikasiserta SPT Masa penghasilanunifikasi (termasukPPh 23) melalui DJP Online.
3. PER-24/PJ/2021 – e –BupotPPh 23/26
 - a. Memperkuat penggunaan aplikasi e – Bupot untuk pembuatan bukti potong PPh 23/26 serta pelaporan SPT Masa unifikasi
4. PER-04/PJ/2017 – PenetapanPemotong&Kewajiban SPT Masa (Oktober 2019)
 - a. Menetapkanwajibpajak yang diharuskanmembuatbuktipotong dan melapor SPT Masa PPh 23/26, sertaketentuanterkaitpemindahanataupencabutan status sebagai PKP.
5. Konten Tambahan dari DJP Online & DJPb
 - a. Direktori e – Bupot PPh 23: Panduan pemotongan sesuai onjek (jasa, sewa, bunga, royalty), tarif, kode billing, batas waktu penyetoran (tgl 10) dan pelaporan (tgl 20) tiap bulan
 - b. Bukti potongPPh 23/26 dan pelaporanwajib via e- Bupot (PER-24/PJ/2021)

2.3.3 Surat PeredaranAturanLainnya

DirektoratJenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat EdaranDirekturJenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2025. Dirjen Pajak menjelaskan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi reasuransi. Edaran tersebut menerangkan komisi reasuransi tidak dipotong PPh Pasal 23, serta jasa asuransi yang diserahkan dibebaskan dari PPN.

Dirjen Pajak menjelaskan, jasa asuransi merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Jasa ini dilakukan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi kepada pemegang polis asuransi atau reasuransi.

Untuk membagi risiko, perusahaan asuransi atau reasuransi dapat melakukan pertanggungan ulang kepada perusahaan asuransi atau reasuransi lainnya. Pertanggungan ulang ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perusahaan pialang reasuransi. Sehubungan dengan pertanggungan ulang yang dilakukan, perusahaan asuransi/reasuransi dapat menerima komisi reasuransi dari perusahaan asuransi/reasuransi lain tersebut.

Dalam edaran tersebut, menyebutkan komisi reasuransi tersebut adalah sehubungan dengan jasa asuransi.

Jasa asuransi tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

Oleh karena itu, komisi reasuransi tidak dipotong PPh Pasal 23. Namun, dalam hal diterima perusahaan asuransi/reasuransi merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, komisi reasuransi dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Komisi reasuransi tersebut tetap merupakan penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Meskipun tidak dipotong PPh Pasal 23, penghasilan tersebut tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, jasa asuransi merupakan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan PPN. Karenanya, jasa asuransi yang diserahkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi yang mempertanggungungkan ulang risikonya dibebaskan dari pengenaan PPN.

2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek PPh dalam Undang-undang pajak Penghasilan dirincikan sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang, industry, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada peseroan persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - c. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis industri
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.6 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat penerapan PPh Pasal 23 sebagai berikut :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan nyapembayaran atau pada akhir bulan terutang nyapenghasilan yang bersangkutan. Pengertian saat terutang nyapenghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Sebagai tambahan bahwa PPh Pasal 23 telah di potong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke – 1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2)

2.7 Peraturan Khusus atau Tertentu PPh Pasal 23

Ada beberapa kondisi dimana tariff akan dikenakan secara berbeda dari aturan umumnya. Pengecualian ini khusus dikenakan kepada kategori objek pajak hadiah dan penghargaan. Penjelasan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-395/PJ/2001, adalah sebagai berikut:

1. Hadiah undian atau lotere dianggap sebagai penghasilan, dan akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%

2. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21.
3. Jika penerima adalah ekspatriat, dan bukan termasuk Badan Usaha Tetap internasional, tarif pajak sebesar 20% akan diberlakukan.
4. Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, tarif sebesar 15% akan diberlakukan.

2.8 Pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

a. Pemotong PPh Pasal 23:

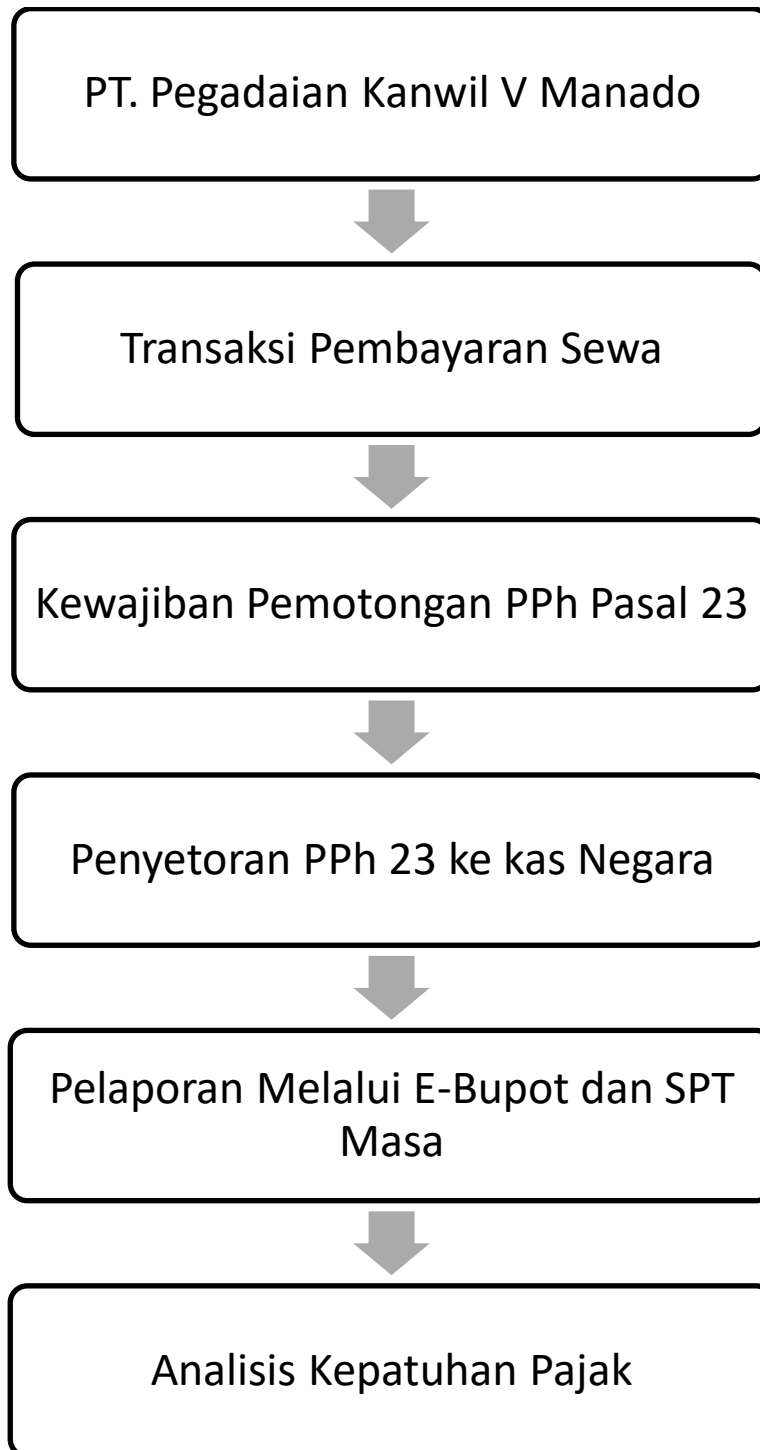
1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, diantaranya:
 - a. Akuntan
 - b. Arsitek
 - c. Dokter
 - d. Notaris
 - e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat
 - f. Pengacara
 - g. Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. WP dalam Negeri
2. Badan Usaha Tetap (BUT).

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 KerangkaBerpikir



2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Erick Ridel Wowor dan Ventje Hat (2015)	Penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket yang ada di PT Sentra indologis utama manado	Analisis Deskriptif	1. Pemungutan PPN :Prosedur pemungutan telah dilakukan sesuai regulasi, mencakup setiap transaksi atas jasa pengiriman paket 2. Pencatatan Pajak: Perusahaan telah mencatat PPN dengan benar di laporan keuangan, sejalan dengan aturan perpajakan. 3. Pelaporan pajak: Pelaporan PPN dilaksanakan dengan tepat, sesuai ketentuan UU dan diakui oleh direktorat jenderal pajak	c. Tempat Penelitian : Penelitian ini mengambil sebuah perusahaan di Manado. Sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di kota Surabaya yaitu di PT Jasarahrja Putera Kantor Cabang Surabaya. d. Jenis pajak: Penelitian menjadikan pajak pertambahan nilai sebagai topik utama, sementara penelitian saat ini menjadikan

					pajak penghasilan Pasal 23 sebagai topic yang akan di bahas.
2.	Natasha, S. F. dkk. (2024)	Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 pada jasa outsourcing (Studi Kasus PT Prima Karya Sarana Medan)	Deskriptif Kualitatif	1. Pemotongan Pajak a. PT Prima Karya Sarana Medan telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan benar atas pembayaran jasa Outsourcing. b. Tarif yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 2% dari jumlah bruto, karena lawan transaksi memiliki NPWP. 2. Penyetoran Pajak a. Penyetoran dilakukan melalui sistem e-	a. Subjek : Natasha dkk. Meneliti perusahaan jasa swasta, Anda meneliti institusi BUMN. b. Cakupan : Natasha dkk. Focus pada jasa outsourcing, penelitian anda lebih menyeluruh terhadap semua transaksi objek PPh 23. c. Kedalaman Analisis : Penelitian and

				Billing Direktorat Jend ral Pajak. b. Mayoritas penye tor andilakukans e belum batas waktu jatuh tempo (tanggal 10 bulan berikutnya) 3. Pelaporan Pajak a. Pelaporan dilakukan melalui e-filling menggunakan e-Bupot unifikasi. b. Namun, terdapat satu kasus keterlambatan pelaporan untuk masa pajak maret 2023 yang dilaporkan pada akhir april 2023. c. Keterlambatani ni di sebabkan kendal	aberpotensile bi kompleks karena meny rtakan kombi nasimode, aspek regulasi BUMN , dan system pelaporan modern (e- Bupot, e- Filling).
--	--	--	--	--	---

				ateknis dan kelalaian administrative internal. 4. Dokumentasi dan Arsip a. Bukti potongpajak (e-Bupot), SSP, dan SPT Masa PPh 23 telahdidokumen tasikandenganb aik, meskipunbelum seluruhnyaterdi gitalisasi.	
3.	JuniantyCar nilaManaris ip (2013)	Mengenai evaluasi perhitu ngan pencatata n dan pelaporan dan pelaporan PPN yang ada di PT	Analisis de skriptif	Penghitungan PPN yang ada di PT sewakaryamuda telah dilakukandenganben ar dan sesua idenganketentu an perpajakan yang	1. Penelitian ter dahulu mem bahas menge nai PPN, yang akandilakuk an membaha

		Sewa karyamudabali kpapan		berlaku.	smengenaiP Ph Pasal 23 sebagaiacua n.
4.	Temmy C.R Dotulong, Grace B. Nangoi, Jessy D.L Warongan	AnalisisPenera panWithholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo.	Kualitatif Deskriptif	1. Ketidaksesuaian pemotonganpajak a. Pada bulanfebruari 2017, terutamatangga 1 6 dan 24 februari, PT PLN Wilayah Suluttenggo memotong PPH 23 dariwajibpajak yang memiliki NPWP dengantariff 2%, sedangkanberd asarkan UU No. 36 Tahun 2008 seharusnyadipo tongsebesar 4%.	Penelitian yang dilakukan oleh dotulong, T. C. R., Nangoy ,G. B., dan Warongan, J. d. l. (2017) berjudul “AnalisisPenera pan Withholding Tax System terhadap pajakPe nghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo” menitikberatkan pada evaluasi system pemotongan dan penyetoranPPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN

				b. Kasus tersebut menunjukan adanya ketidaksesuaian signifikan terhadap tariff yang berlaku 2. Penerapan sistem withholding tax secara keseluruhan a. Meskipun terjadi kesalahan tariff pada tanggal tersebut, secara menyeluruh PT PLN Wilayah Sulut telah menerapkan system withholding tax (pemotongan, penyetoran, dan pelaporan) sesuai dengan regulasi, termasuk e-billing dan e-Bupot. b. Sistem perpajakan diimplementasi	sebagai pihak pemotong pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menemukan adanya ketidaksesuaian tariff pemotongan pada beberapa transaksi, khususnya pada subjek pajak yang memiliki NPWP. Kesalahan tersebut menunjukkan kelemahan administrative dalam implementasi tariff yang seharusnya telah diatur dengan jelas dalam undang-undang.
--	--	--	--	--	--

				kandenganmemo ria yang cukupbaik.	
5.	Kiki Ratnafuri dan Nurul Herawati (2013)	Peneltian ini membahas mengenai malpraktik pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian berupa bendaharawan pemerintah Dinas pendidikan kabupaten Bangkalan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku	1. Pajak-pajak yang dianalisis adalah PPh Pasal 4 ayat 2, PPh 21, PPh 23, dan PPN. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan, terfokus pada PPh 23 jasa Bengkel. 2. Penelitian terdahulu dilakukan selama 1,5 bulan, yaitu dari pertengahan April sampai dengan akhir Mei,

					penelitian saat ini dilaksanakan selama bulan April sampai dengan juni 2017.
--	--	--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, proses, atau pengalaman bukan hanya pada pengukuran atau kuantifikasi. Ada beberapa jenis penelitian yang umum digunakan diantaranya adalah etnografi, fenomenologi, studi dokumen, dan grounded theory

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak Jl. DR. Sutomo No. 199 (Pinaesaa, Wenang). Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara- Indonesia Telepon: (0431) 869262. Peneliti memilih lokasi ini karena PT Pegadaian Kanwil V Manado memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan kewajiban perpajakan di tingkat regional, termasuk pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Selain itu, kantor wilayah ini menjadi pusat Koordinasi keuangan bagi unit-unit cabang di wilayah kerjanya, sehingga relevan sebagai objek studi terkait kepatuhan perpajakan.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 03 Februari hingga 31 Mei 2025. Jangka waktu tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan penelitian, mulai dari pengurusan izin, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hingga proses analisis data.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif, data deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata serta gambar dari pada angka-angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data antara lain observasi, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara berupa kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen lain. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Pertama sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen internal. Kedua sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau dokumen yang sudah tersedia sebelumnya yang mendukung analisis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini erat kaitannya dengan instrument penelitian. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono, adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, untuk mempelajari variabel,

yang dibutuhkan teknik dan instrument pengumpulan data. Adapun teknik dan instrument yang digunakan yakni:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati secara langsung aktivitas, proses, atau kejadian yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam, dengan melakukan proses penggalan informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap responden yang terkait.

3) Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti keadaan populasi, data dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali, pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi data atau mengkategorikan

data berdasarkan beberapa tema sesuai focus penelitiannya pengolahan data pada penelitian ini terdiri atas :

1) Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan focus penelitian, seperti:

- a. Data pemotongan PPh Pasal 23
- b. Data pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23
- c. Data tanggal transaksi, jenis jasa, dan tarif yang digunakan
- d. Dokumen pendukung seperti e-Bupot, e-Billing, dan SPT Masa

2) Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk:

- a. Tabel (misalnya : jumlah transaksi PPh 23 per bulan)
- b. Diagram atau grafik (untuk melihat tren ketepatan waktu pelaporan)
- c. Narasi deskriptif (untuk menjelaskan prosedur internal, sistem pelaporan, atau kebijakan perusahaan)
- d. Penyajian ini memudahkan dalam melihat pola, kesenjangan, atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3) Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan :

1. Perbandingan data actual dengan peraturan yang berlaku, seperti:
 - a. UU No. 36 Tahun 2008 (Tentang Pajak Penghasilan)
 - b. PMK No 141/PMK,03/2015 (Tentang jenis jasa yang dikenai PPh 23)
 - c. PER-24/PJ/2021 (Tentang bukti potong elektronik/e-Bupot)

2. Evaluasi terhadap aspek kepatuhan, mencakup:
 - a. Kepatuhan formal: apakah pelaporan dan penyetoran dilakukan tepat waktu?
 - b. Kepatuhan Material: apakah jumlah dan tariff yang dipotong sesuai dengan ketentuan?
3. Penghitungan tingkat kesalahan atau keterlambatan, contohnya:
 - a. Berapa persentase transaksi yang terlambat dilaporkan
 - b. Apakah terdapat tariff yang salah diterapkan?
- 4) Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis, peneliti menyimpulkan

 - a. Apakah PT pegadaian kanwil
vmanado telah dipatuhi terhadap kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23
 - b. Jika belum, apa saja factor penyebab ketidakpatuhan (misalnya: kesalahan administrasi, kurangnya SDM, system yang belum optimal)
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Pegadaian Kantor Wilayah V Manado dimulai pada saat pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Lan Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 20 Agustus 1746. Tujuan dari pendirian lembaga ini pada dasarnya hanya untuk kepentingan VOC, yaitu untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan perjalanan yang mereka jalankan.

Ketika Inggris mengambil alih wilayah Indonesia yang dikuasai pemerintah Belanda (1811- 1816) Bank Van Leening yang dimiliki oleh pemerintah yang dibubarkan, masyarakat akan diberigilirkan agar dapat membangun suatu perusahaan pegadaian untuk mendapatkan surat dari Pemerintah Daerah setempat. Tetapi teknik tersebut akan mengalami akibat yang fatal, pemegang surat melaksanakan praktek riba yang dialam kurang beruntung. Pemerintah menguasai (Inggris). Maka dari itu, teknik ini akan diganti menjadi patch stelsel yaitu pandangan pegadaian diberikan kepada kebanyakan orang yang berpengalaman membayar pajak tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda kembali menduduki Indonesia, kemudian Patch Stelsel kembali diterapkan akan mengalami dampak yang sama dimana pejabat ternyata banyak ditemui penyelewengan dalam melakukan bisnis. Berikutnya Negara Hindia Belanda menetapkan cultural stelsel sebagai mana kaitan yang berhubungan dengan pegadaian, masukan yang dikatakan adalah sewajarnya kegiatan Pegadaian dibawah individu oleh pemerintah untuk memberikan keamanan dan berguna banyak. Dari

hasilmenelititersebutpemerintahHindia Belanda membuatStaatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 maret 1901 yang menjelaskanbahwausahaPegadaianadalahmonopoliPemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikanPegadaian Negara pertama di sukabumi (Jawa Barat), selanjutnyasetiaptanggal 1 April diperingatisebagaihariulangtahunPegadaian.

Dalam kurunwaktukependudukanJepang, bangunan Kantor Pusat JawatanPegadaian yang terletakdijalan Kramat Raya 162 merupakantempatnarapidanaselainitu Kantor Pusat JawatanPegadaiidipindahkankejalan Kramat Raya 132. Sedikit mengalami perubahan yang terjadi pada masa pemerintah jepang, dari sisi kebijakan ataupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohnosan dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. saubari.

Pada masa pegadaian telah beberapa kali ubah status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 10 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan pada tahun 2012 Pegadaian berubah menjadi PERSERO pada 01 April 2012 hingga saat ini.

4.1.2 Visi Perusahaan

Visi tercermin dari beberapa inisiatif nyata :

1. Penekanan layanan gadai emas dan digitalisasi untuk akses keuangan yang lebih inklusif.
2. Pengembangan ekosistem produk emas-termasuk Tabungan Emas, Deposito Emas, dan cicilan emas-untuk turut mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai proteksi terhadap inflasi.
3. Upaya terus-menerus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital seperti Pegadaian Digital Service (e-Bupot, e-Billing, dll.), dengan tujuan agar kanwil VManado benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah timur indonesia.

4.1.3 Misi Perusahaan

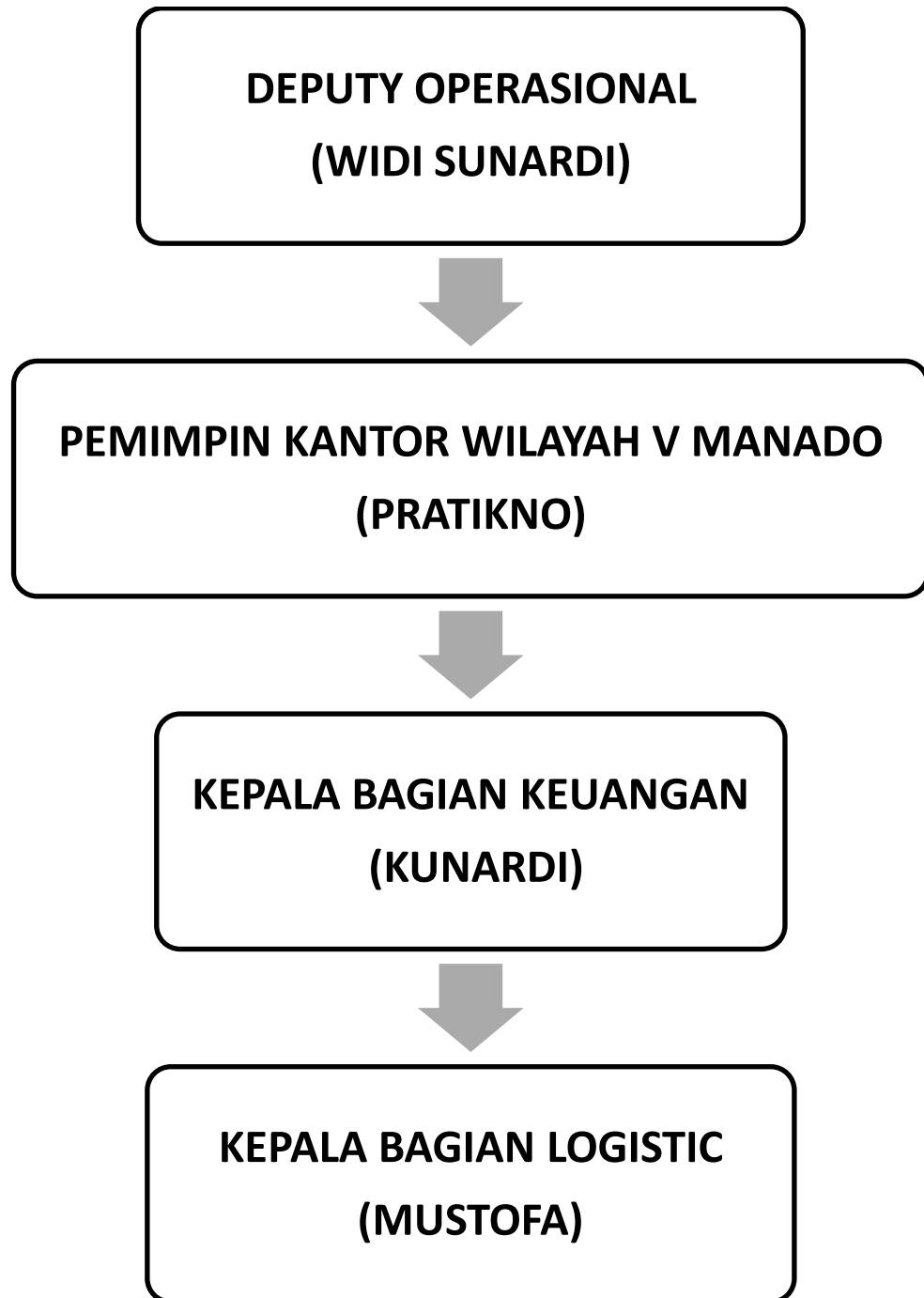
1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, melalui pengembangan bisnis inti dan ekspansi layanan keuangan.
2. Mengembangkan diversifikasi bisnis dengan menciptakan produk baru agar nilai tambah bagi nasabah dan pemangku kepentingan meningkat
3. Memberikan service excellence melalui focus nasabah, didukung oleh:
 - a. Proses bisnis yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM professional dengan budaya kinerja tinggi.
4. Memperkuat inklusi keuangan dan penetrasi layanan di wilayah timur Indonesia, melalui perluasan jaringan outlet dan agen, serta pengembangan layanan digital seperti Pegadaian Digital, e-Bupot, e-Billing, dan Tabungan / Deposito Emas.
5. Menciptakan ekosistem emas yang inklusif, menjadikan Pegadaian sebagai “Bank Emas” andalan masyarakat dengan layanan tabungan emas, deposito emas, gadaian emas, dan fitur emas.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah tempat atau wadah bagi setiap individu bekerjasama, terikat hubungan formal dan sistematis dalam pemanfaatan tenaga kerja yang diperlukan secara maksimal agar tercapainya suatu tujuan yang telah sedia, sehingga Struktur Organisasi merupakan sebuah pola yang secara formal mengelompokkan individu berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam organisasi.

PT Pegadaian Kantor Wilayah V Manado sama halnya dengan perusahaan lain yang dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan organisasi. Adapun struktur organisasi PT Pegadaian Kantor wilayah V Manado terdiri dari :

**GAMBAR 2.2 STRUKTUR ORGANISASI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH V
MANADO**



4.1.5 Tugas dan Fungsi

1. Deputy Operasional

- a. Menunjang efektifitas dalam melaksanakan kewajibannya dalam memimpin Wilayah di bidang administrasi, sumber daya manusia, logistic, serta manajemen risiko di seluruh unit kerja dalam wilayah dibawah koordinasi.
- b. Mengatur, mengelola efektif pada di kantor wilayah, serta semua tugas di bawah koordinasi di bidang keuangan, SDM, logistic, dan manajemen risiko sehingga dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan berlaku.
- c. Menetapkan penerapan semua cara serta fungsional dan mengumpulkan semua sumber daya agar terwujudnya kegiatan untuk meningkatkan daya guna kinerja di lingkup Kantor wilayah.
- d. Meyakinkan tersusunnya seluruh agenda kerja, strategi kerja dan ide strategis (RKAP) agar dapat menetapkan dan dieksekusi di lingkup kantor wilayah serta in-line dengan kebijakan/program kerja kantor pusat agar mendapatkan hasil maksimal.
- e. Membimbing pelaksanaan performance Management System (PMS).

2. Pemimpin Wilayah

Adalah pejabat struktural sebagai kepala pemimpin Kantor Wilayah dengan menyimpang tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan tugas yang sinkron diberikan pimpinan
- b. Menjalankan kegiatan efektif di kantor wilayah Mengarahkan dan mengendalikan operasional pada Kantor Wilayah, beserta daya kerja lainnya berdasarkan koordinasi di bidang bisnis, keuangan sehingga berjalan secara lancar dan sesuai ketentuan berlaku.

- c. Mengatur penyusunan strategi kerja, serta strategi agar memastikan ruang lingkup wilayah beserta in-line rencana kerja Kantor dan hasil yang baik.
- d. Perwakilan perusahaan yang berkaitan oleh pihak dalam maupun di luar atas dasar wewenang yang telah diberikan pimpinan demi melaksanakan kegiatan operasional bisnis.

3. Departemen Keuangan

- a. Menyiapkan, menyusun, mengusahakan, memantau dan penilaian melakukan pengendalian biaya efektif, akuntan, financial, pajak, serta asuransi yang berlaku di kantor wilayah.
- b. Memberikan arahan dalam pengendalian system manajemen kas, fungsi pembuat, pemeriksaan, dan validasi transaksi financial,
- c. Menyiapkan, menyusun, mengkalimenyatukan susunan rencana persiapan kejadian biaya (RKAP) Kantor Wilayah, mengedarkan biaya, memantau dan pemeriksaan realisasi biaya agar penggunaan biaya dapat terjamin secara efektif dan praktis.
- d. Menyusun laporan akuntan dan biaya yang berkaitan dengan lingkup bidang kewajiban tugas yang berkarakter laporan.
- e. Departemen Keuangan membawahi 3 bagian antara lain bagian anggaran & Akuntansi, dan Bagian Tresuri & Perpajakan.

4. Departemen Logistik

- a. Menata pengurusan usahakan kantor, kebutuhan per keluarga, logistic, dan sarana, beserta berkas penting yang lainnya dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- b. Menetapkan pengendalian persediaan, penyaluran alat kerja agar dapat mencapai kebutuhan Kantor wilayah.
- c. Membimbing penerapan acara dalam rangka pengendalian, pencarian, penetapan, tekad, asisten, dan baik untuk perorangan ataupun semua pegawai di bawah koordinasi. (*people manager*).
- d. Menerapkan pengendalian manajemen risiko pada daya kerjanya.

- e. Departemen Logistik dan umum membawahi 3 bagian antara lain Bagian Pengadaan, Bagian Bangunan & Pengamanan Korporasi, dan Bagian Humas & Protokoler.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Dipegadaian, ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23:

1. Pembayaran jasa konsultasi
2. Pembayaran sewa kendaraan
3. Pembayaran bunga pinjaman
4. Pembayaran Honorarium Narasumber
5. Pembayaran royalti

Contoh Soal

1. Pembayaran jasa konsultan

PT Pegadaian kanwil V membayar jasa konsultan ke CV solusi sebesar Rp.25.000.000. CV solusi memiliki NPWP.

- a. $PPh\ 23:2\% \times Rp.25.000.000 = Rp.500.000$ dipotong dari pembayaran dan disetor oleh pegadaian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Pembayaran sewa kendaraan

Pegadaian menyewa mobil bulanan dari PT Makmur, total tagihan Rp.12.000.000.

- a. $PPh\ 23:2\% \times Rp.12.000.000 = Rp.240.000$ dipotong dan disetor pegadaian.

3. Pembayaran bunga pinjaman

PT Pegadaian membayar bunga pinjaman kepada PT Berlian sebesar Rp.10.000.000.

- a. $PPh\ 23:15\% \times Rp.10.000.000 = Rp.1.500.000$ dipotong dari pembayaran.

4. Pembayaran Honorarium Narasumber

Pegadaian membayar honor narasumber pelatih sebesar Rp.8.000.000

- a. $PPh\ 23:2\% \times Rp.8.000.000 = Rp.160.000$ dipotong.

5. Pembayaran Royalti

Pegadaian membayar royalty penggunaan perangkat lunak kepada CV Digital Rp.5.000.000 (dengan NPWP).

- a. PPh 23:15% Rp.5.000.000 = Rp.750.000 dipotong dan disetorkan ke kas negara.

4.2.1 PemotonganPPh Pasal 23 Pada PT PegadaianKanwil

Sebelummasukkepembahasanpemotongan dan pelaporanpajakpenghasilanPPh 23 PT PegadaianKanwil V ManadoBerikutadalah daftar nama RincianPemotonganPPh Pasal 23 Di PT PegadaianKanwil V Manado.

Tabel 3.1 RincianpemotonganPPh Pasal 23 PT PegadaianKanwil

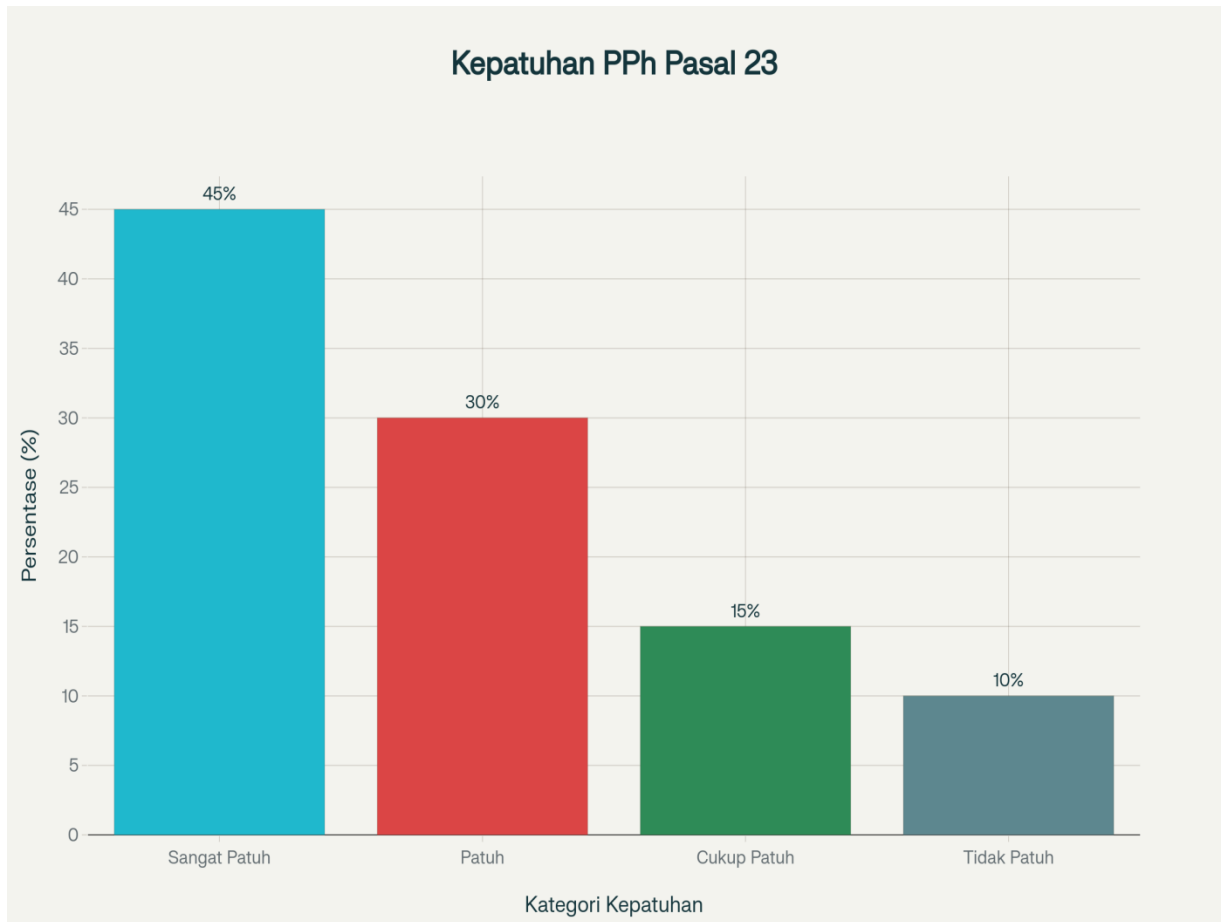
No	Tanggal Transaksi	Nama Penerima Jasa	Jenis Jasa/ Sewa	Jumlah Bruto (Rp)
1.	05-01-2024	PT Mitra Konsultan	Jasa Konsultasi	30.000.000
2.	15-02-2024	CV Sinar Terang	Sewa KendaraanOperasional	25.000.000
3.	12-03-2024	PT Garda Aman Sejahtera	Jasa Keamanan	18.000.000
4.	22-04-2024	PT AndalanTeknologi	Jasa Pemeliharaan IT	21.500.000
5.	08-05-2024	CV Tunas Muda	Jasa Kebersihan	16.000.000
			TOTAL	110.500.000

Sumber : Data PT PegadaianKanwil V Manado

SelanjutnyapelaporanPPh Pasal 23 Pada PT PegadaianKanwil V Manado dalamhaliniPenulismengambilpelaporanPPh Pasal 23 Atas pemotonganPPh Pasal 23 pada periodetahun 2025. PelaporanPPh Pasal 23 menggunakantabelpemotonganPPh Pasal 23

berjumlah 5 orang. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturannya.

Gambar 4.1 Diagram Tingkat Kepatuhan Pemotongan PPh Pasal 23



Sumber : PT Pegadaian Kanwil V Manado

4.2.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi

Tingkat

kepatuhan pajak dapat diukur melalui kesesuaian antara tindakan wajib pajak dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks PPh Pasal 23, regulasi yang menjadi acuan utama antara lain :

- a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mantel di uba terakhir dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021,
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagai objek PPh Pasal 23
- c. PER – 04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan PPh 23/26
- d. PMK No. 242/PMK.03/2024 tentang Tata Cara pembayaran dan penyetoran Pajak.

A. Kesesuaian Objek Pajak

PT Pegadaian Kanwil V Manado telah menerapkan pemotongan PPh Pasal 23 atas jenis pengeluaran yang sesuai dengan objek pajak yang diatur dalam peraturan. Misalnya, jasa kebersihan, jasa keamanan , jasa konsultasi, dan jasa sewa kendaraan telah dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap PMK 141/PMK.03/2025

B. Ketepatan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Perusahaan menggunakan tarif 2% untuk penghasilan bruto jasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya penggunaan tarif yang tidak sesuai, misalnya tarif 15% untuk WP luar negeri atau tarif keliru untuk objek bukan PPh 23. Dasar pengenaan pajak juga sesuai yaitu dari nilai bruto sebelum PPN .

C. Kepatuhan Administratif

Perusahaan telah membuat bukti potong sesuai ketentuan dalam PER-04/PJ/2017, melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan sebelum tanggal 20. Berdasarkan dokumentasi bukti setor dan bukti lapor, tidak terdapat keterlambatan dalam pelaporan atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh DJP.

4.2.3 Kendala yang Di Hadapi dalam Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23

1. Keterlambatan Dokumen dari Pihak Ketiga (Rekanan)
Beberapa vendor atau penyedia jasa menyampaikan invoice dan dokumen pendukung tepat waktu. Hal ini menghambat proses pemotongan dan pelaporan karena pemotongan PPh 23 baru dapat dilakukan setelah dokumen lengkap diterima.
2. Perubahan Regulasi yang Cepat
Seringnya perubahan peraturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan tarif, objek jasa, dan mekanisme pelaporan melalui aplikasi e-Bupot, membuat bagian pajak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan terbaru. Jika tidak segera disesuaikan, bisa jadi kekeliruan administrative.
3. Kendala Teknis pada Aplikasi e-Bupot
Pada beberapa waktu, system e-Bupot yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan atau lambat diakses. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan bukti potong maupun pelaporan SPT Masa PPh 23.
4. Human Error dalam Input Data
Kendala lain yang cukup umum terjadi adalah kesalahan dalam penginputan data nominal bruto, NPWP rekanan, atau jenis jasa. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan data antar dokumen perusahaan dengan system DJP.
5. Kurangnya SDM Khusus di Bidang Perpajakan
Bagian keuangan merangkap tugas perpajakan tanpa staf yang secara khusus mendalami aspek perpajakan. Hal ini menyebabkan pekerjaan pajak seringkali hanya bersifat administrative, bukan analitis, sehingga potensi koreksi oleh DJP bisa terjadi.

4.2.4 Upaya Perbaikan Kepatuhan PPh Pasal 23

Meskipun PT Pegadaian Kanwil V Manado telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, perusahaan tetap perlu melakukan beberapa upaya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan mencegah potensi risiko pajak dimasa mendatang. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak

Melalui pelatihan rutin dan workshop internal tentang peraturan perpajakan terbaru, khususnya PPh Pasal 23, pegawai bagian keuangan dan akuntansi dapat memahami perubahan kebijakan pajak dengan lebih baik. Hal ini penting mengingat regulasi pajak sering mengalami perubahan.

2. Implementasi Sistem E-Bupot

Penggunaan aplikasi e-Bupot harus dioptimalkan agar proses pelaporan lebih tepat waktu minim kesalahan input. Audit internal terhadap proses Pengisian e-Bupot juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang dilaporkan akurat.

3. Evaluasi Prosedur Internal

Melakukan review terhadap SOP (standard Operating Procedure) pemotongan dan pelaporan PPh 23. Jika masih dilakukan secara manual atau semi – manual, maka disarankan untuk mengotomatisasi proses tersebut agar lebih efisien dan mengurangi risiko human eror.

4. Koordinasi Lebih Baik dengan Mitra/Rekanan

Beberapa kendala dalam pemotongan pajak sering terjadi akibat keterlambatan invoice dari rekanan. PT Pegadaian dapat menetapkan deadline pengajuan dokumen dan memperkuat klausul perpajakan dalam perjanjian kerja sama agar proses pemotongan dan pelaporan lebih tepat waktu.

5. Audit Pajak Internal Secara Berkala

Audit internal dilakukan untuk memeriksa ketepatan jumlah PPh 23 yang di potong, disetor, dan dilaporkan. Dengan adanya audit internal, perusahaan dapat mendeteksi sejak dini potensi kekeliruan sebelum diperiksa oleh otoritas pajak.

4.3 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupa penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah yang berasal dari Indonesia.

Tabel 3.2 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif PPh 23(%)
Dividen, Bunga, Royalti	15%
Sewa atas harta selain tanah dan/atau bangunan	2%
Jasa (misalnya konsultan, teknis, dll)	2%
Hadiah, penghargaan, bonus selain yang dipotong PPh 21	15%
Imbalan sehubungan jasa konstruksi subkontrak	15%

CONTOH PERHITUNGAN PPh 23:

1. Jasa konsultan

PT Pegadaian membayar jasa konsultan sebesar Rp 100.000.000

Jenis jasa : konsultan (terkena pph 23 => tarif 2%)

PPh yang dipotong = 2% x Rp 100.000.000 = Rp 2.000.000

PT Pegadaian menyetorkan pajak ini dan memberikan bukti potong ke konsultan

2. Royalti

PT Pegadaian membayar royalti sebesar Rp 50.000.000

Jenis penghasilan : Royalti (kena pph 23 => tarif 15%)

PPh23 : 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

No	Jenis penghasilan	Jumlah bruto (Rp)	Tarif PPh 23	Yang dipotong
1	Jasa konsultan	100.000.000	2%	2.000.000
2	Royalti	50.000.000	15%	7.500.000

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan PT Pegadaian Kanwil V Manado terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. PT Pegadaian Kanwil V Manado telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, sesuai regulasi yang berlaku.
2. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dari sisi administrasi dan ketepatan pelaporan yang menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Beberapa kasus kesalahan administrasi, yang pernah juga terjadi pada pelaporan pajak lain (contohnya PPh Pasal 21), menunjukkan perlunya penguatan sistem internal.
3. Pandemi COVID-19 turut memberikan tantangan pada sisi administrasi dan keuangan perusahaan, sehingga berdampak pada proses pemotongan dan pelaporan pajak perusahaan.
4. Secara umum, perlunya pembenahan dalam hal sistem administrasi, peningkatan literasi perpajakan bagi staf, serta monitoring berkala untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajakan khususnya PPh Pasal 23.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan :

PT Pegadaian Kanwil V Manado sebaiknya secara rutin mengadakan pelatihan untuk staf yang menangani perpajakan agar pemahaman tentang ketentuan PPh Pasal 23 semakin baik dan pelaporan menjadi lebih akurat.

2. Perbaikan Sistem Administrasi :

Penggunaan system informasi yang lebih terintegrasi dan pembaharuan data secara berkala sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan dan pelaporan.

3. Monitoring dan Evaluasi Rutin :

Lakukan audit internal secara berkala guna mengidentifikasi potensi kekurangan dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, lalu lakukan perbaikan yang diperlukan.

4. Sinergi dengan Otoritas Pajak :

Tingkatkan komunikasi dan koordinasi langsung dengan kantor pajak/direktorat pajak untuk mendapatkan pendampingan teknis sekaligus bimbingan terkait penerapan peraturan terbaru.

5. Penyesuaian Prosedur Internal

Sesuaikan prosedur internal agar lebih adaptif terhadap kondisi khusus, seperti perubahan regulasi atau tantangan operasional selama masa pandemic, sehingga kepatuhan perpajakan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dotulong, T. C. R., Nangoi, G. B., Warongan, J. D. L., & Penerapan, A. (2017). ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO ANALYSIS OF THE APPLICATION OF WITHHOLDING TAX SYSTEM TO INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT. PLN (PERSERO) SULUTTENGGO REGION. 2676 Jurnal EMBA, 5(2), 2676–2685.
- Fadillah Natasha, S., Epi, Y., Ariyani, V., & Ganesha Medan, P. (n.d.). Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT. Prima Karya Sarana Medan). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index>
- Manarisip, J. C. (2013). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. SWA Karya Muda Balikpapan.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7176>
- Wowor, E. R., Erick, O. :, Wowor¹, R., Ilat², V., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). EVALUATION OF THE APPLICATION COLLECTION PROCEDURE, RECORDING, AND REPORTING OF GOODS AND SERVICES TAX TO THE PACKAGE DELIVERY SERVICES AT PT. SENTRA INDOLOGIS UTAMA MANADO. 3(Juni), 977–985.

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado

PO BOX 1256-95252, Telp./Fax (0431) 811568

Laman: www.polimdo.ac.id Surel: informasi@polimdo.ac.id

Nomor: 1036/PL.12.6/AK/2025

Lamp: 1 (satu) berkas

Hal: 1 **Pemberitahuan Pembimbingan Skripsi**

Kepada Yth.

Ibu DR. Ivonne Helena Putong, SE., M.Si., Ak., CA

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Tahun Akademik 2024/2025 dalam tabel kesediaan / Tanda Terima Bimbingan Skripsi dibawah ini.

No	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Skripsi	Skripsi selesai paling lambat	Tgl & Paraf Dosen
1	Putri Aprilia Potabuga NIM. 21 042 046	Analisis Kepatuhan Pajak PT Pegadaian Kanwil V Manado Terhadap Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23	6 Agustus 2025	23/7/2025 U

Berdasarkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr tersebut, kami mohon diisikan Jadwal Pembimbingan lewat Off Line sesuai tabel berikut (minimal 3 x dalam seminggu).

JADWAL PEMBIMBINGAN

Hari	Jam mulai/d selesai	Tgl & Paraf Dosen	Tgl & Paraf Mahasiswa
Senin	flexible	23/7/2025	
Selasa		U	23 Juli 2025
Rabu			Putri
Kamis			
Jumat			

Sebagai tanda kesediaan membimbing Skripsi, kiranya dosen menanda tangani kolom yang disediakan dalam pojok kanan tabel diatas sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Dosen Pembimbing, Mahasiswa dan Panitia Pelaksana Skripsi.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerjasamanya yang baik disampaikan terimakasih.



Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Raymond F. Rombot, SE., M.Si

NIP. 197402142003121002

Manado, Juli 2025 Ketua
Panitia,

Susy A. Maretek, SE., MSA

NIP. 19661012199702 1001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado.
PO BOX 1256-95252, Telp./Fax (0431) 811568

Laman www.polimdo.ac.id Surel informasi@polimdo.ac.id

Nomor: 1036/PL.12.6/AK/2025

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Pembimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bpk Belthasar TritoSiahaan, SE., M.Si.

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Tahun Akademik 2024/2025 dalam tabel kesediaan / Tanda Terima Bimbingan Skripsi dibawah ini.

No	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Skripsi	Skripsi selesai paling lambat	Tgl & Paraf Dosen
1	Putri Aprilia Potabuga NIM. 21 042 046	"Analisis Kepatuhan Pajak PT Pegadaian Kanwil V Manado Terhadap Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	6 Agustus 2025	

Berdasarkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr tersebut, kami mohon diisikan Jadwal Pembimbingan lewat Off Line sesuai tabel berikut (minimal 3 x dalam seminggu).

JADWAL PEMBIMBINGAN

Hari	Jam mulai/d selesai	Tgl & Paraf Dosen	Tgl & Paraf Mahasiswa
Senin		14 Juli 2025	
Selasa			14 Juli 2025
Rabu			
Kamis			
Jumat			

Sebagai tanda kesediaan membimbing Skripsi, kiranya dosen menanda tangani kolom yang disediakan dalam pojok kanan tabel diatas sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Dosen Pembimbing, Mahasiswa dan Panitia Pelaksana Skripsi.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerjasamanya yang baik disampaikan terimakasih.

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Raymond F. Rompot, SE., M.Si
NIP. 197402142003121002

Manado, Juli 2025 Ketua
Panitia,

Susy A. Maretek, SE., MSA
NIP. 19661012199702 1001

Lampiran 3 Konsultasi Pembimbing Skripsi

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO
TERHADAP PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23
Nama Mahasiswa : Putri Aprilia Potabuga NIM. 21 042 046
Nama Pembimbing : DR. Ivonne Helena Putong, SE., M.Si., Ak., CA

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	14/7/2021	Konsultasi awal	Huf
2	23/7/21	Perbaiki Rumusan masalah	Huf
3	29/7/21	di Perbaiki bab. 2 dan pembahasan dan Tinjauan Pustaka.	Huf
4	30/7/21	Pembahasan Contoh soal PPh 23 yang Terkait di Pegadaian.	Huf
5	31/7/21	Memperbaiki hasil dan pembahasan	Huf
6	1/8/21	Perbaiki transaksi apa saja yang dapat dikanal.	Huf
7	4/8/21	Perbaiki Bukti potong dan tambahkan pemotongan.	Huf
8	6/8/21	Tambahkan Bukti potong perhitungan pemotongan penyuteraan pelaporan.	Huf
9	12/8/21	Siap di uji	Huf
10			
11			
12			



Alpindos Tawula, SE., MM., Ak., CA
NIP. 196505081994031005

Divalidasi oleh:
Kaprodi. Kapana Terapan Akuntansi Perpajakan.

Alpindos Tawula

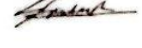
Alpindos Tawula, SE., MM., Ak., CA
NIP. 196505081994031005

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PT PEGADAIAN KANWIL V MANADO
TERHADAP PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23

Nama Mahasiswa : Putri Aprilia Potabuga NIM. 21 042 046

Nama Pembimbing : Belthasar Trito Siahaan, SE., M.Si.

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	14/07/25	Konsultasi awal	
2	25/07/25	Perbaiki 42 Hasil dan Pembahasan	
3	29/07/25	Tinjauan pustaka di bagian Penelitian terdahulu	
4	30/07/25	Perbaiki hasil dan Pembahasan	
5	31/07/25	Perbaiki Metode Penelitian di bagian Teknik Pengumpulan data.	
6	1/08/25	Berikan contoh soal transaksi PPh pasal 23.	
7	4/08/25	ditambahkan Rincian pemotongan PPh pasal 23.	
8	6/08/25	Siap diujikan.	
9			
10			
11			
12			



Ravindran I. Rombot, SE., M.Si
NIP. 196402212003121002001

Divalidasi oleh:
Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.



Alpidos Towela, SE., MM., Ak., CA
NIP. 196505081994031005



Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado Jurusan Akuntansi

Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TAMahasiswa

NO. 029/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Putri Aprilia Potabuga
NIM	:	21042046
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Kepatuhan Pajak PT Pegadaian Kanwil V Manado terhadap appperhitungan Pemotongan penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Pembimbing Utama	:	Dr. Ivonne Helena Putong, SE, Ak, M. Ak
Persentase	:	23%
Tanggal Pengecekan	:	12 Agustus 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 12 Agustus 2025

Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi

NIP.199609102024061001